



KEPALA DESA KEBLORAN
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA KEBLORAN
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBLORAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBLORAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2024;
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 19 Peraturan Desa Kebloran Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2024 – 2025 (Lembaran Desa Kebloran Tahun 2024 Nomor 01);
- 20 Peraturan Desa Kebloran Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Kebloran Tahun 2024 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBLORAN

Dan

KEPALA DESA KEBLORAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBLORAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEBLORAN Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.330.739.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.334.792.201,00
Surplus/Defisit	Rp	(4.053.001,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.053.001,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	4.053.001,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEBLORAN.

Ditetapkan di : Desa Keblorān

Pada tanggal : 16 Desember 2024



Diundangkan di : Desa Kebloran

Pada tanggal : 16 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Moh. Nur'Aini".

MOH. NUR'AINI

LEMBARAN DESA KEBLORAN NOMOR 07 TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEBLORAN
NOMOR 07 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBLORAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.325.939.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.330.739.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	322.606.042,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.891.159,00	
5.3.	Belanja Modal	533.595.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	117.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.334.792.201,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.053.001,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.053.001,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.053.001,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	4.053.001,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBLORAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.325.939.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.330.739.200,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	426.061.979,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	368.881.229,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.010.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	50.010.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	226.134.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	226.134.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.262.042,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	15.262.042,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	40.925.023,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.925.023,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	31.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.350.164,00	ADD, DDS
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.164,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	ADD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.216.250,00	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.806.250,00	DDS
	1.3.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.806.250,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.810.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.810.000,00	
	1.3.92	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin	5.600.000,00	DDS
	1.3.92 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.964.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguier)	19.832.500,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.832.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.500.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.600.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.632.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.632.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	681.820.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	57.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	145.125.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	103.530.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.530.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.2.94		Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD	8.900.000,00	DDS
2.2.94	5.3.	Belanja Modal	8.900.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	8.195.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.195.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	469.095.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	24.200.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	24.200.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	127.800.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	127.800.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	172.495.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	172.495.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	44.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	44.600.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	10.000.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	75.110.222,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.874.250,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.874.250,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.874.250,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	49.235.972,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	6.000.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	16.735.972,00	ADD, DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.735.972,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	3.500.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	10.500.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	34.100.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.800.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.700.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	22.600.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	22.600.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	22.600.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	117.700.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.334.792.201,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(4.053.001,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.053.001,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	4.053.001,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

